

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekayaan budaya Indonesia yang terkenal dalam bidang musik adalah seni gamelan. Gamelan banyak ditemui di berbagai daerah Indonesia. Musik gamelan terdapat di pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok¹. Gamelan Jawa berasal dari bahasa Jawa, *gamel* yang artinya adalah alat musik yang dipukul atau ditabuh. Terbuat dari kayu dan gangsa, sejenis logam yang dicampur tembaga atau timah dan rejasa. Alat musik pengiring instrumen gamelan terdiri dari kendang, bonang, penerus, gender, gambang, suling, siter, clempung, slenthem, demung, saron, kenong, kethuk, japan, kempyang, kempul, peking dan gong².

Keberadaan gamelan sangat diperlukan oleh para seniman terutama yang menggunakan alunan musik sebagai pengiring di berbagai pertunjukan kesenian. Semakin banyak peminat gamelan maka jual beli gamelan sering dilakukan, selain cara dan prosesnya yang mudah. Jual beli dilakukan dengan melakukan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang telah melahirkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jual beli seperangkat gamelan dilakukan dengan cara memesan atau inden kepada produsen, hal ini dilakukan karena pengrajin membuat

¹Andarini Saptika, 2012, *Gamelan dan Karawitan*, Jakarta: PT. Multazam Mulia Utama, hal. 10

²*Ibid*, hal. 11

seperangkat gamelan sesuai dengan klasifikasi produk yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen berdasarkan pemesanan.

Selanjutnya, di dalam KUHPerdara Pasal 1457 pengertian jual beli berbunyi “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk suatu menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Oleh karena itu jual beli gamelan merupakan perjanjian antara penjual gamelan dengan pihak pembeli yang harus membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati.

Jual beli gamelan dengan cara inden yaitu jual beli yang dilakukan dengan memesan gamelan kepada produsen/penjual sesuai klasifikasi barang, pembayaran dan ketepatan waktu dalam pengerjaan yang telah disepakati kedua belah pihak. Di dalam jual beli gamelan yang dilakukan menimbulkan permasalahan/perkara karena produsen yang seharusnya bertanggung jawab menyelesaikan pesanan yang telah disepakati jangka waktunya tetapi tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini mengakibatkan kerugian nyata bagi konsumen/pembeli karena wanprestasi, sehingga pembeli merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Seperti yang terjadi dalam perkara jual beli gamelan dengan cara inden, pada awalnya sudah terjadi perjanjian jual beli gamelan besi laras Pelog dan Slendro gaya Surakarta, tertanggal 24 Oktober 2012. Dalam isi perjanjian tersebut konsumen memesan 40 set alat gamelan kepada produsen dengan jangka waktu maksimal penyelesaian tanggal 5 Desember 2012, produsen

menyanggupi untuk menyelesaikannya. Konsumen telah membayar uang *down payment* sebesar 30% dari harga yang telah disepakati, tetapi setelah penyerahan uang *down payment* produsen tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan memberikan beberapa sampel barang lama, tidak sesuai spesifikasi dan terlambat dari waktu penyerahan. Dengan demikian menurut penggugat/pembeli produsen tidak beritikad baik karena produsen gamelan merugikan pihak pembeli, kemudian pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Sementara itu, untuk mengajukan gugatan dapat didasarkan atas wanprestasi karena produsen telah memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna sebagaimana telah disepakati para pihak dalam perjanjian yang sah menurut hukum. Sehingga dapat dikatakan perbuatan produsen termasuk wanprestasi dan dapat juga perbuatan produsen gamelan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum karena produsen dapat dianggap tidak beritikad baik dan tidak menunjukkan sikap kehati-hatian dalam melakukan pemesanan jual beli gamelan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul tentang **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA DALAM MELAKUKAN JUAL BELI GAMELAN DENGAN CARA INDEN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli gamelan dengan cara inden secara hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara jual beli gamelan dengan cara inden?
3. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara jual beli gamelan dengan cara inden yang telah terbukti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses jual beli secara hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara jual beli gamelan dengan cara inden.
3. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan atas perkara jual beli gamelan dengan cara inden yang telah terbukti.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, agar lebih mengetahui mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya

ilmu hukum mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menambah wawasan masyarakat mengenai bidang perjanjian jual beli yang salah satu subjek hukumnya melakukan wanprestasi. Selain itu juga memberikan informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perjanjian jual beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya³. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yakni menggunakan metode normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum, aspek hukum, dalam penyelesaian perkara dalam melakukan jual beli gamelan dengan cara inden.

³Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang proses penyelesaian perkara dalam melakukan jual beli gamelan dengan cara inden.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- c) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau buku-buku bacaan, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya⁴.

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁵ dan tentunya didukung dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Karanganyar.

2) Subyek Penelitian

Pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun, mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang proses penyelesaian perkara dalam melakukan jual beli gamelan dengan cara inden.

⁴Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 117

⁵*Ibid*, hal. 30

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara:

1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait, yakni Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik bertanya langsung kepada pihak terkait, yakni Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi tentang penyelesaian perkara dalam melakukan jual beli gamelan dengan cara inden dan digabungkan dengan wawancara di lapangan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melakukan pembahasan, menganalisis serta penjabaran dalam penelitian, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Jual Beli Gamelan
 - 1. Pengertian Gamelan
 - 2. Pengertian Jual Beli Gamelan dengan Cara Inden
 - 3. Pihak-Pihak dalam Jual Beli Gamelan dengan Cara Inden
 - 4. Perjanjian Antara Penjual dan Pembeli Gamelan dengan Cara Inden
 - 5. Hubungan antara Penjual dan Pembeli dengan Cara Inden
 - 6. Hak dan Kewajiban
 - 7. Peraturan yang Mengatur Perjanjian Jual Beli dengan Cara Inden
 - 8. Tanggung Jawab Atas Dasar
 - a. Wanprestasi
 - b. Perbuatan Melawan Hukum
 - 9. Berakhirnya Jual Beli Inden

B. Penyelesaian Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perkara Jual Beli Gamelan
2. Menyusun Surat Gugatan Jual Beli Gamelan
3. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri
4. Pemanggilan Para Pihak oleh Pengadilan Negeri
5. Proses Pemeriksaan Perkara
 - a. Perdamaian
 - b. Pembacaan Gugatan Penggugat
 - c. Jawaban Tergugat
 - d. Replik
 - e. Duplik
 - f. Pembuktian
 - 1) Pengertian Pembuktian
 - 2) Beban Pembuktian
 - 3) Alat Bukti
 - 4) Kesimpulan Pembuktian
 - g. Putusan
 - 1) Pengertian Putusan
 - 2) Macam-macam Putusan
 - 3) Pertimbangan Putusan Hakim
 - 4) Pelaksanaan Putusan Hakim

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Jual Beli Gamelan dengan Cara Inden Secara Hukum
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Jual Beli Gamelan dengan Cara Inden
- C. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Atas Perkara Jual Beli Gamelan dengan Cara Inden

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran